

Violation of Wastewater Quality by PT.X In terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management

Name: Kevin Pratama Paat

Faculty of Law

Contributor:

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., L.L.M

Wafia Dhesinta Rini S.H., M.H

ABSTRACT

Corporate crime has become a concern in the development of criminal law. It can be seen from the emergence of many theories regarding corporate responsibility to punish corporations that commit criminal acts. Along with the development of the era, corporate crime also occurred against environmental crimes regulated in the PPLH law. If a corporation takes action related to the violation of waste quality standards, emission quality standards and administrative sanctions violations then the action is regulated in Article 100 of the PPLH Law because the impact can directly or indirectly harm, damage the environment, and threaten human survival. Therefore, Article 100 of PPLH law regulates the criminal sanctions. PT.X committed a violation, namely disposing of waste without processing it so that it exceeds the chemical sulfide and oxygen (COD) limits that have been stipulated in the PPLH Law, resulting in a serious threat to the environment and harming the surrounding community.

Keywords: corporate crime, environmental crime, violation of waste quality standard

Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Oleh PT.X Ditinjau Dari Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Nama: Kevin Pratama Paat

Fakultas Hukum

Pembimbing:

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., L.L.M

Wafia Dhesinta Rini S.H., M.H

ABSTRAK

Kejahatan korporasi sudah menjadi perhatian di perkembangan hukum pidana. Dapat dilihat dari munculnya banyak teori mengenai pertanggungjawaban korporasi untuk menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana. Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan korporasi juga terjadi terhadap tindak pidana lingkungan yang diatur didalam Undang-Undang PPLH . Jika korporasi melakukan tindakan terkait dengan pelanggaran baku mutu limbah, baku mutu emisi dan pelanggaran sanksi administratif maka perbuatan sudah tersebut diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang PPLH karena dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan, merusak lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu Pasal 100 Undang-Undang PPLH mengatur tentang sanksi pidananya jika ada perusahaan yang melanggar. PT.X melakukan pelanggaran yaitu melakukan pembuangan limbah tanpa diolah terlebih dahulu sehingga melampaui batas sulfida dan oksigen kimiawi (COD) yang sudah ditetapkan dalam UU PPLH sehingga mengakibatkan ancaman yang serius terhadap lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.

Kata kunci:baku mutu limbah, kejahatan korporasi, tindak pidana lingkungan hidup